



P U T U S A N

Nomor : 302/B/2019/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Drs. NADIE YENEPI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Manunggal XV, RT.III, No.08, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya memberikan kuasa kepada PUA **HARDINATA, SH.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Nuri No.4 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebru ari 2019, selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU, berkedudukan di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Pemda Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau. Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Nama : **MASTUARI, S.ip**;-----
Jabatan : Kepala Seksi Perkara Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah;-----
2. Nama : **DWIYANA OKTARINI, SH**;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah;-----

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 302/B/2019 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : SASMEROMEGA, A.Ptnh;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan
Kabupaten Pulang Pisau;-----

4. Nama : MISRIANTO, S.Sit;-----

Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;-----

5. Nama : UTAMI DEWI, SP., MPA;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;---

6. Nama : ERLIANA, SH;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data dan
Pembebanan PPAT Kantor Pertanahan
Kabupaten Pulang Pisau;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau dan
Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di
Jalan W.A.D Duha, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten
Pulang Pisau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
312/600.62/SKK/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

2. PT. DIAH WAHYU PRATAMA, berkedudukan di Kota Banjarmasin yaitu di

Jalan Pramuka Komp. Semanda II No.70 B, Rt.021 Sungai
Lulut, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh FITRA FAISAL, Warga Negara
Indonesia, Direktur PT. Diah Wahyu Pratama, beralamat di
Jalan Pramuka Komp. Semanda II No.70 B, Rt.021, Sungai

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 302/B/2019 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulut, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 302/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 11/G/2019/PTUN-PLK tanggal 28 Agustus 2019 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 11/G/2019/PTUN-PLK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 11/G/2019/PTUN-PLK tanggal 28 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.401.000,- (Lima Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);-----

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 302/B/2019 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 5 September 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 11/G/2019/PTUN-PLK tanggal 5 September 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 5 September 2019 ;-----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 14 Oktober 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2019, Memori Banding mana pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya No. 11/ G/ 2019 /PTUN. PLK;-----
- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ Pembanding sebagaimana surat gugatan tertanggal, 29 April 2019;-----

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 302/B/2019 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 29 Oktober 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 29 Oktober 2019, Kontra Memori Banding mana yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan alasan selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya (PTUN) Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 23/Mantaren I tanggal 31 Januari 2019, Surat Ukur No. 981/2019, Luas 19.950 M² atas nama PT. Diah Wahyu Pratama, terletak di Jalan Rey III, Kelurahan Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dalam proses penerbitan sertipikat telah sesuai

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 302/B/2019 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Menetapkan dan menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 23/Mantaren I tanggal 31 Januari 2019, Surat Ukur No. 981/2019, Luas 19.950 M² atas nama PT. Diah Wahyu Pratama, terletak di Jalan Rey III, Kelurahan Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, adalah sah milik PT. Diah Wahyu Pratama;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 22 Oktober 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK tertanggal 22 Oktober 2019, Kontra Memori Banding mana yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan alasan selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya (PTUN) No.11/G/2019/PTUN.PLK tanggal 28 Agustus 2019;-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 302/B/2019 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN-PLK masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 11/G/2019/PTUN-PLK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 11/G/2019/PTUN-PLK tanggal 5 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2019, dan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang pada pokoknya berisi Salinan Resmi Putusan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang dimohonkan banding, sehingga diambil

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 302/B/2019 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta dalam memutus sengketa ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding dari
Penggugat/Pembanding, ternyata tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangkaraya yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya No : 11/G/2019/PTUN-PLK tanggal 28 Agustus 2019,
harus dikuatkan, dan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka
sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang tingkat
banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya
yang terkait; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor
11/G/2019/PTUN.PLK tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding;-
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 16
Nopember 2019 oleh kami RIYANTO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 302/B/2019 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan BOY MIRWADI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. T.SJAHNUR ANSJARI,S.H.,MH.

RIYANTO,S.H.

2. BOY MIRWADI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ODANG DARMAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 234.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 302/B/2019 PT.TUN.JKT